



PUTUSAN

Nomor 2941/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Andi Muh. Muztain, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, yang beralamat Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut pihak **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 2941/Pdt.G/2019/PA Mks, tertanggal 04 Desember 2019 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2009 sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/II/2010 tertanggal 04 Januari 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah Pemohon yang beralamat Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK umur 11 tahun;
 - b. ANAK umur 8 tahun;
 - c. ANAK umur 5 tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak 4 tahun terakhir keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal mulanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak bekerja lagi dikarenakan Pemohon mengalami Pemutusan Hubungan Kerja oleh Kantornya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur-unsur **Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 jo.**

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena termohon tidak pernah lagi mengurus Pemohon dan 3 orang anaknya dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak tersebut diatas;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK umur 11 tahun, ANAK umur 8 tahun dan ANAK umur 5 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tersebut di bacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa Termohon tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut tuntutan dalam petitum Pemohon terkait dengan hadhanah (pemeliharaan anak);

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/II/2010 tertanggal 04 Januari 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;

b. Dua orang saksi masing-masing bernama

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Laurent Widyana Sukmawati, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keduanya menikah pada tanggal 27 Desember 2009 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, di pelihara oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun terakhir ini;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena di PHK oleh kantornya, sehingga Termohon sudah tidak mau mengurus Pemohon beserta anak-anaknya,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



akibatnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Yang saksi tahu bahwa pada bulan Desember 2018 adalah merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon lalu pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon tidur di kamar depan sedang Termohon tidur di kamar belakang;
- Bahwa Pemohon masak dan cuci pakain sendiri dan tidak dilayani oleh Pemohon, Termohon pulang tengah malam;
- Bahwa Pemohon juga sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap Termohon, begitupula telah menasihati Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah.

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON karena saudara kandung dengan Termohon, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga keduanya dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa yang saksi lihat bahwa pada awal perkawinan keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan sejak Pemohon di PHK dari tempat kerjanya;
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon di PHK, Termohon sering keluar dan kembali ke rumah pada larut malam;
- Bahwa saksi lihat Pemohon cuci pakaian dan masak sendiri, Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya;
- Setahu saksi lihat Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur, Pemohon tidur di kamar depan sedang Termohon tidur di kamar belakang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah memberi nasehati Termohon agar memperhatikan Pemohon dan anaknya namun tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Termohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni **Jurusita Pengadilan Agama Makassar** sesuai tempat tinggal/kediaman Termohon dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, Pemohon menuntut agar diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon 4 tahun terakhir ini mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja oleh kantornya, puncaknya terjadi bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang, akibatnya sulit membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon terkait dengan hadhanah (pemeliharaan anak) dicabut oleh Pemohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa masalah hadhanah tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran?;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Termohon dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan atas permohonan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Perumahan Berdikari Asri Block C.1/8, RT 003 RW 008, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak lagi mengurus Pemohon dan akanya setelah Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja oleh kantornya;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah dan pulang pada larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang/tempat tidur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah lama berpisah ranjang/tempat tidur hingga sekarang;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis yang berakibat pisah tempat tidur/ranjang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur/ranjang dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut Majelis Hakim sudah tidak mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, adalah antara lain selama dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon secukupnya untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, begitu pula saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islama dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadi Ula 1441 Hijriyah oleh, **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H** dan **Dra. Bannasari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. NO.2941/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp180.000,00
- PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp296.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. N0.2941/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)